



RENCANA KINERJA

BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

TAHUN 2022



BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
Jl. Sokonandi 9 Yogyakarta, Telp (0274) 512929, 563939

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (Renkin) Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2022 ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, Renkin ini merupakan revisi dari Renkin yang disusun pada awal tahun karena adanya perubahan Tusi Eselon I dan perubahan Renstra BSKJI dan BBKPP sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar terjaga keselarasannya, disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis BBKPP tahun 2021 – 2024, berisi informasi tentang tingkat kinerja yang diharapkan pada tahun 2022.

Penyusunan Renkin ini mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Demikian Rencana Kinerja ini disusun agar dapat digunakan sebagai acuan bagi setiap unsur di lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, 24 Desember 2021

Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik,



Agus Kuntoro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Ruang Lingkup	6
BAB II. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7
A. Hasil-Hasil Pembangunan	7
B. Arah Pembangunan	9
BAB III. RENCANA KINERJA.....	12
A. Sasaran	12
B. Indikator Kinerja	20
BAB IV. PENUTUP	22
Lampiran I Formulir Rencana Kinerja.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Aktivitas/Komponen/Sub Komponen Pendukung	12
Tabel 2. Identifikasi Resiko Dalam Pencapaian Sasaran	15
Tabel 3. Rencana Kegiatan dan Anggaran BBKPP 2022.....	18

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian, Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik adalah merupakan Balai Besar Litbang Industri sektoral yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).

Saat ini BBKPP didukung 95 personil dengan berbagai kompetensi, Sumber daya lain yang dimiliki adalah mesin dan peralatan, teknologi serta jejaring yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas khususnya para pengrajin, pengusaha dan industriawan dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan daya saing industri kulit, karet dan plastik.

Kegiatan BBKPP sesuai dengan turunan program dari BSKJI adalah Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. Agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dan dapat diukur keberhasilannya, maka perlu dibuat rencana kinerja. Penyusunan rencana kinerja BBKPP ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Agar rencana kinerja BBKPP tahun 2022 sesuai dengan Tupoksi yang telah ditetapkan, maka dalam penyusunannya, sasaran-sasaran kegiatan yang diukur sebagai komponen ketercapaian kinerja harus sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BBKPP Tahun 2021 - 2024.

Tujuan Rencana Strategis Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik seperti yang tercantum dalam Renstra 2021 - 2024 adalah 1) Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri dalam rangka mencapai penguatan implementasi making Indonesia 4.0 dan peningkatan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri; 2) Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri dalam rangka mencapai peningkatan daya saing industri pengolahan nonmigas dan terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan; 3) Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri dalam rangka mencapai peningkatan daya saing industri pengolahan nonmigas;

dan 4) Meningkatkan good governance dalam rangka mencapai pengawasan internal yang efektif dan efisien, terwujudnya ASN BBSPJIKKP yang professional, penguatan layan publik, dan penguatan akuntabilitas organisasi. Dengan dilakukannya upaya untuk mencapai tujuan tersebut diharapkan visi Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik untuk Menjadi Pusat Inovasi Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik yang Profesional, Terpercaya, dan Diakui di Tingkat Nasional Maupun Internasional dapat tercapai.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik tahun 2022 mengacu pada Renstra 2021 - 2024 dimana ditetapkan sasaran strategi dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis kesatu (SK1) adalah “Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas” dengan indikator kinerja:
 - Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk
 - Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
- 2) Sasaran strategis kedua (SK2) adalah “Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0” dengan indikator kinerja “Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri”.
- 3) Sasaran strategis ketiga (SK3) adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri” dengan indikator kinerja :
 - Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
 - Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri
 - Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri
 - Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
- 4) Sasaran strategis keempat (SK4) adalah “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien” dengan indikator kinerja:
 - Nilai minimal indeks manajemen resiko
 - Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

- 5) Sasaran strategis kelima (SK5) adalah “Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan” dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri”.
- 6) Sasaran strategis keenam (SK6) adalah “Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional” dengan indikator kinerja:
 - Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
 - Nilai minimal disiplin pegawai
- 7) Sasaran strategis ketujuh (SK7) adalah “Penguatan Layanan Publik” dengan indikator kinerja “Nilai minimal indeks layanan publik.
- 8) Sasaran strategis kedelapan (SK8) adalah “Penguatan Akuntabilitas Organisasi” dengan indikator kinerja:
 - Nilai minimal akuntabilitas kinerja
 - Nilai minimal laporan keuangan

Adapun penyusunan Rencana Kinerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik ini adalah dengan maksud sebagai berikut :

- 1. Sebagai pedoman/arahan bagi para pelaksana kegiatan**
- 2. Sebagai tolok ukur terhadap pencapaian kinerja suatu kegiatan**
- 3. Sebagai sarana untuk meningkatkan koordinasi kegiatan antar bidang dan bagian di lingkungan BBKPP**

Sedangkan tujuannya yaitu :

Memberikan informasi tentang tingkat kinerja yang diharapkan oleh BBKPP pada tahun 2022 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45/M-IND/PER/6/2006 dan diperjelas dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 58/M-IND/PER/6/2015 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi,

pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kulit, karet dan plastik sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.
- b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produksi industri kulit, karet dan plastik, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKPP, serta penyusunan dan penerapan standarisasi industri kulit, karet dan plastik.
- e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.

Seiring dengan semangat reformasi birokrasi publik dimana salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi instansi pemerintah, dan dengan diterbitkannya Peraturan MenPAN-RB Nomor 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, BBKPP telah melaksanakan peralihan beberapa jabatan eselon III dan seluruh jabatan eselon IV ke jabatan fungsional tertentu sehingga secara struktural mengalami perubahan dimana hanya ada 2 (dua) jabatan struktural yang masih ada di BBKPP yaitu Eselon II sebagai Kepala Balai dan Eselon III sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, dan dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh beberapa jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri serta perubahan nomenklaturnya telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/938/M.KT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perindustrian. Dengan pertimbangan surat tersebut maka dalam rencana strategis ini terdapat perubahan nomenklatur dan tusi baru yang semula BBKPP menjadi BBSPJIKPP dengan tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kulit, karet, dan plastik. sedangkan fungsinya yaitu:

- a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri kulit, karet, dan plastik;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri kulit, karet, dan plastik;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Tugas pokok dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa area inti (*core area*) BBKPP adalah melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kulit, karet, dan plastik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Rencana Kinerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik tahun 2022 sesuai dengan sasaran tahunan yang ditetapkan dalam Renstra Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik tahun 2021-2024.

Pada Rencana Kinerja Tahun 2022 ini kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung secara langsung pencapaian indikator kinerja sasaran (misalnya kegiatan yang bersifat administratif: administrasi umum, pengadaan makanan, dll) tidak diukur kinerjanya. Untuk mempermudah pertanggungjawaban penggunaan anggaran, kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung secara langsung pencapaian indikator kinerja sasaran, tetap akan ditampilkan nantinya dalam anggaran belanja tahun 2022 dan akuntabilitas keuangan.



BAB II. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil-Hasil Pembangunan

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Perindustrian, salah satu pilar ekonomi adalah industri, dengan Undang-Undang No.4 tahun 2014 ini pemerintah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran ini diperlukan untuk mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain yang lebih maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035, RIPIN tersebut merupakan perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik, yang di dalamnya memuat visi, misi dan strategi pembangunan industri sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri; bangun industri nasional; pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pemberdayaan industri; perwilayahan industri; dan kebijakan afirmatif industri kecil dan dan industri menengah.

RIPIN disusun untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu : mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Perencanaan dan pembangunan industri yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku industri dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang disusun oleh Menteri Perindustrian dan ditetapkan oleh Presiden, serta berlaku selama 5 tahun. Dalam Kebijakan Industri Nasional 2015 – 2019, pengembangan industri prioritas salah satunya adalah Industri Tekstil, Kulit, dan Aneka, dengan jenis industrinya : industri tekstil, kulit dan alas kaki, furnitur dan barang lainnya dari kayu, plastik, pengolahan karet, dan barang dari karet

Sebagai salah satu satuan kerja dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik memiliki sumber daya baik sumber daya manusia, teknologi, mesin dan peralatan serta pengalaman yang dapat dimanfaatkan oleh Industri dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha dan daya saing industri yang dibinanya.

Secara umum hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah kegiatan-kegiatan berupa peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kelembagaan, pelayanan jasa teknis, reformasi birokrasi dan optimalisasi teknologi.

Hasil realisasi pada tahun 2020 memperlihatkan capaian yang cukup baik dari beberapa target yang telah ditetapkan pada Renstra BBKPP terkait optimalisasi teknologi, antara lain:

- 1) Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi sebesar 30,51%;
- 2) Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha sebesar 25%;
- 3) Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultasi sebanyak 2 perusahaan/badan usaha.

Dalam pelaksanaan layanan jasa, efektivitas dalam aktivitas pelayanan jasa dijadikan indikator kinerja utama. Selama rentang waktu 2017-2020 telah tercatat sebanyak 2.378 pelanggan yang telah tercatat sebagai penerima layanan di BBSPJIKPP. Pada rentang tahun 2017-2020, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 1.305 atau 54,87 % dari total pelanggan dalam empat tahun. Hal ini menunjukkan

kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian sangat tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan PNBPN yang diterima selama kurun waktu 2017 – 2020 BBSPJIKKP menghasilkan PNBPN sebesar Rp. 22.075.326.630,-, layanan sertifikasi masih sebagai penghasil PNBPN terbesar yaitu sebesar Rp. 11.153.530.000,- atau 50,52% dari total pendapatan PNBPN yang diterima selama empat tahun terakhir. Selain dari indikator kinerja keluaran, performa setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri juga bisa diukur melalui indikator kinerja hasil, berupa kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil survey tahunan terhadap customer layanan jasa teknis, rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BBSPJIKKP, pada tahun 2020 mencapai 3,659 dari skala 4. Hal ini menunjukkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat industri telah memenuhi kriteria baik.

B. Arah Pembangunan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 menyebutkan bahwa struktur perekonomian nasional diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik serta ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Hal-hal yang mendorong pengembangan perindustrian mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;

- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025–2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 serta dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi *net* ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020–2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan

penguatan teknologi yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.

1. Penguatan Struktur Industri dilaksanakan melalui:

- a. Perbaiki alur material melalui pembangunan industri hulu;
- b. Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
- c. Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
- d. Perbaiki desain zona industri nasional; dan
- e. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui dukungan pengembangan kompetensi, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan dan penyediaan fasilitas.

2. Penguasaan Teknologi

- a. Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;
- b. Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
- c. Membangun infrastruktur digital nasional; dan
- d. Pengembangan standarisasi industri dan industri hijau.

3. Peningkatan Kualitas SDM

- a. Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
- b. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
- c. Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi

BAB III. RENCANA KINERJA

A. Sasaran

Dokumen Rencana Kinerja (Renkin) BBKPP yang disusun ini menyajikan indikator-indikator kinerja sasaran maupun kegiatan. Pada saat penyusunan, indikator kinerja yang ditetapkan merupakan indikator kinerja yang dianggap terbaik. Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman serta referensi-referensi tambahan, indikator-indikator yang tidak sesuai nantinya akan mengalami perubahan.

Sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renkin diambil dari dokumen Renstra. Pada saat penyusunan Renstra, sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran yang dianggap terbaik. Namun demikian, seperti juga pada indikator kinerja, peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengakibatkan sasaran-sasaran yang ditetapkan menjadi kurang tepat dan perlu disempurnakan. Sasaran-sasaran tersebut mempunyai hubungan yang erat dalam kaitannya dengan tujuan masing-masing. Namun, sebagian sasaran berorientasi pada output dan lebih bersifat kegiatan.

Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis, sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 beserta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Aktivitas/Komponen/Sub Komponen Pendukung

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1. Jumlah tenan inkubator	Inkubasi Bisnis Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
	2. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi dalam Pameran/Promosi - Penjajakan Kerjasama pemanfaatan teknologi dan Layanan Teknis
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	<ul style="list-style-type: none"> - Diseminasi - Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi - Jasa pelayanan pendampingan dan assesmen INDI 4.0

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	- Kegiatan DAPATI
	2. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi - Jasa Pelayanan Teknis Pengujian - Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi - Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis - Jasa pelayanan inspeksi teknis - Jasa pelayanan verifikasi dan validasi gas rumah kaca - Jasa pelayanan audit teknologi - Jasa pelayanan sertifikasi profesi - Jasa pelayanan verifikasi TKDN - Jasa pelayanan uji profisiensi - Jasa pelayanan jaminan mutu Certified Reference Material - Jasa pelayanan pemeriksa halal - Kaji ulang dokumen SNI
	3. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan akreditasi laboratorium uji - Pemeliharaan akreditasi laboratorium kalibrasi - Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi - Pemeliharaan akreditasi lembaga inspeksi - Pemeliharaan akreditasi lembaga verifikasi dan validasi gas rumah kaca - Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi profesi - Pemeliharaan akreditasi lembaga uji profisiensi
	4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan kendaraan bermotor operasional - Pengadaan pralatan pengolah data dan komunikasi - Pengadaan peralatan inventaris perkantoran - Operasional dan Pemeliharaan Kantor
SK4. Tercapainya Pengawasan Internal	1. Nilai minimal indeks manajemen resiko	Pelaksanaan reformasi birokrasi/zona integritas/SPIP

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
yang Efektif dan Efisien	2. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
SK5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan - Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan
KS6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Pengembangan Kompetensi / Pelatihan
	2. Nilai disiplin pegawai	Pembayaran gaji dan tunjangan
SK7. Penguatan Layanan Publik	1. Nilai minimal indeks layanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi untuk laboratorium/workshop/layanan - Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan - Pengelolaan data dan informasi - Pengelolaan Kearsipan
SK8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
	2. Nilai minimal laporan keuangan	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

Pencapaian sasaran dari setiap program sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai selama pelaksanaan program berjalan. Untuk pencapaian sasaran secara optimal diperlukan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dari suatu program yang baik.

BBKPP mempunyai rencana sasaran sebanyak 8 (delapan) sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2022, agar kedelapan sasaran tersebut dapat dicapai secara optimal maka diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang baik. Untuk setiap sasaran diidentifikasi resiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut, dan dilakukan antisipasi untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Berikut ini identifikasi resiko dan antisipasi untuk mengatasinya :

Tabel 2. Identifikasi Resiko Dalam Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Resiko	Antisipasi
1.	SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan nonmigas	1. Jumlah tenan inkubator	Banyaknya pesaing dalam industri yang sama	Menciptakan keunikan tiap brand di setiap industri
		2. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi yang tidak dapat diaplikasikan oleh industri - Pengembangan teknologi yang tidak efisien 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan survey teknologi yang dibutuhkan oleh industri - Melakukan pengembangan teknologi yang memberi nilai tambah dan dapat digunakan oleh industri
2.	SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan teknologi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengembangan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat industri pada saat ini
3,	SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan teknologi yang tidak efisien 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengembangan teknologi yang memberi nilai tambah dan dapat digunakan oleh industri
		2. Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pesaing pada layanan jasa teknis yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima dan melakukan pengembangan jenis layanan jasa baru
		3. Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN 	<ul style="list-style-type: none"> - Berusaha menambah sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
		4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan produk dalam negeri rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring pengadaan barang dan jasa - Meminimalisir penggunaan produk luar negeri
4.	SK4. Tercapainya Pengawasan Internal yang	1. Nilai minimal indeks manajemen resiko	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengendalian kurang efektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen untuk melaksanakan kegiatan system

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Resiko	Antisipasi
	Efektif dan Efisien	2. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	dalam meminimalisir terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan - Temuan internal belum ditindaklanjuti	pengendalian internal secara sungguh-sungguh - Membuat rencana aksi tindak lanjut dan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam menyelesaikan tindak lanjut tersebut
5.	SK5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	- Menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pelanggan - Ketidakpuasan pelanggan - Ketidaktahuan masyarakat industri atau instansi lain mengenai produk layanan BBKPP - Adanya pesaing pada layanan jasa teknis yang sama	- Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima - Melakukan pelayanan publik yang profesional dan prima - Promosi dan publikasi - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima
6.	KS6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN 2. Nilai disiplin pegawai	- Rendahnya motivasi SDM untuk meningkatkan kompetensinya - Rendahnya nilai disiplin pegawai	- Memotivasi SDM dan mengadakan pelatihan teknis internal - Memberi reward untuk pegawai yang memiliki nilai disiplin tinggi dan memberi punishment untuk pegawai yang memiliki nilai disiplin rendah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Resiko	Antisipasi
7.	SK7. Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pelanggan - Ketidakpuasan pelanggan - Ketidaktahuan masyarakat industri atau instansi lain mengenai produk layanan BBKPP - Adanya pesaing pada layanan jasa teknis yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima - Melakukan pelayanan publik yang profesional dan prima - Promosi dan publikasi - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima
8.	SK8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja 2. Nilai minimal laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang lengkapnya dokumen pendukung yang memenuhi standar dalam penilaian SAKIP dan laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi dokumen pendukung untuk memenuhi standar penilaian SAKIP dan laporan keuangan

Dalam pencapaian sasaran program, BBKPP melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang tercapainya sasaran program tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam Rencana Kinerja BBKPP Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Renstra BBKPP Tahun 2021 - 2024.

Kegiatan-kegiatan tersebut rencananya dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 dengan rencana anggaran sesuai dengan pagu anggaran yang disetujui sebesar Rp.21.881.423.000.

Kegiatan-kegiatan BBKPP dikelompokkan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri (6077), dan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri (6042) dengan jumlah anggaran disesuaikan jika ada perubahan Pagu akibatnya adanya perubahan kebijakan dari pemerintah terkait keuangan dan anggaran.

Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022 sebagai komponen pada output dan sub output kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Kegiatan dan Anggaran BBKPP 2022

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO	Komponen/ Sub Komponen	Anggaran (Rp)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri		
AEC	Kerja sama		
003	Kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis BBKPP		
	051	Penjajakan kerjasama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis	29.900.000
AEF	Sosialisasi Dan Diseminasi		
005	Promosi/publikasi/ Temu Pelanggan/sosialisasi /diseminasi Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis BBBKPP		
	051	Partisipasi Dalam Pameran/ Promosi	58.092.000
	052	Diseminasi	117.261.000
	053	Survei Kepuasan Masyarakat Dan Temu Pelanggan	60.658.000
BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri		
003	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Bbkpp		
	051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	400.000.000
	052	Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Uji	80.400.000
	053	Kaji Ulang Dokumen Sni	12.340.000
015	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Bbkpp		
	051	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	183.540.000
	052	Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi	91.330.000
027	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Bbkpp		
	051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	723.124.000
	052	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	197.760.000
039	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis Bbkpp		
	051	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis	110.000.000
044	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi Bbkpp		
	051	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi	50.300.000
BDI	Fasilitasi Dan Pembinaan Industri		
005	Paket Teknologi/supervisi/konsultasi Yang Dimanfaatkan Oleh Industri Bbkpp		
	051	Pemanfaatan Paket Teknologi/supervisi/konsultasi	90.000.000
CAH	Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan		
005	Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Laboratorium/workshop/layanan Bbkpp		
	051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan	10.000.000

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO	Komponen/ Sub Komponen	Anggaran (Rp)
		Komunikasi	
006		Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan Bbkkp	
	051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan	235.500.000
WA	Program Dukungan Manajemen		
6042		Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri	
EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal	
958		Layanan Hubungan Masyarakat	
	051	Pengelolaan Data dan Informasi	120.692.000
994		Layanan Perkantoran	
	051	Gaji dan Tunjangan	13.563.439.000
	052	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	4.721.591.000
EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
951		Layanan Sarana Internal	
	052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	195.916.000
	053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	44.722.000
971		Layanan Prasarana Internal	
	051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	365.000.000
EBC		Layanan Manajemen SDM Internal	
996		Layanan Pendidikan Dan Pelatihan	
	051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	283.771.000
EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal	530.000.000
952		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	
	051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	20.000.000
953		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	
	051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	15.000.000
955		Layanan Manajemen Keuangan	
	051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	25.700.000
961		Layanan Reformasi Kinerja	
	051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP	12.645.000
971		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	
	051	Penyelenggaraan Kearsipan	13.342.000
TOTAL			21.881.423.000

B. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

Penting untuk diketahui, seperti yang telah disampaikan pada Bab I, dalam Renkin BBKKP Tahun 2022 ini kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung secara langsung pencapaian indikator kinerja sasaran (misalnya kegiatan yang bersifat administratif: administrasi kegiatan, pengadaan makanan, dll) tidak diukur kinerjanya.

Penetapan Indikator Kinerja adalah merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja sasaran dan kegiatan didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan ataupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator input yang digunakan pada dokumen Renkin untuk mengukur kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada umumnya adalah dana dan SDM. Meski demikian, pengukuran atas dana dan SDM masih berfokus pada dana dan SDM sebagai input itu sendiri dan belum sebagai indikator bagaimana kinerja pengelolaan input.

Seperti halnya pada indikator input, dokumen Renkin pada umumnya menggunakan output dari kegiatan itu sendiri. Indikator kinerja output tersebut di atas juga kurang memberikan informasi yang sepadan mengenai kinerja dibandingkan dengan upaya yang diperlukan dalam mengumpulkan data kinerjanya.

Sedangkan untuk indikator hasil (*outcome*) dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, pada dokumen Renkin umumnya digunakan indikator kinerja mengenai pemahaman dan pemanfaatan. Indikator seperti ini umumnya bersifat sangat kualitatif, tergantung dari interpretasi masing-masing sehingga berpotensi menimbulkan perdebatan, serta sulit mengukurnya. Untuk indikator hasil yang

bersifat kualitatif, dalam Renkin ini diubah menjadi indikator pada level *immediate outcome*.

Karena sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renkin sebagian besar masih berorientasi output, indikator kinerjanya juga masih menggunakan indikator kinerja output, bahkan indikator kinerja yang digunakan umumnya sama dengan indikator output pada tingkat kegiatan. Seiring dengan perlu dilakukannya perubahan pada definisi sasaran berorientasi *outcome*, indikator kinerja sasaran sebaiknya merupakan indikator kinerja *outcome* dari kegiatan.

Sasaran serta indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dan diukur sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 dapat dilihat lampiran Formulir Renkin BBKPP Tahun 2022.



BAB IV. PENUTUP

Rencana Kinerja (Renkin) Tahun 2022 disusun mengacu pada sasaran dan program yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2024. Penyusunan Renkin ini adalah merupakan rencana pelaksanaan tahun kedua dari program empat tahun yang ditetapkan didalam Renstra BBKPP Tahun 2021 - 2024. Rencana rincian kegiatan dan keluaran yang ingin dilaksanakan diarahkan guna meningkatkan layanan jasa dan daya saing industri kulit, karet dan plastik.

Dengan demikian Renkin ini merupakan bentuk komitmen penuh Balai Besar kulit, Karet dan Plastik dalam rencana mencapai kinerja sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misinya dan seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional BBKPP sepenuhnya dapat dirujuk pada Renkin Tahun 2022 ini.

Lampiran I Formulir Rencana Kinerja

Unit Organisasi Eselon I/II : Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
Tahun : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	1	Tenan
		2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	Kegiatan Kolaborasi
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	3	Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	5	Persen
		2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	5	Persen
		3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1	Ruang Lingkup
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	75	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	3	Nilai
		2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92	Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,75	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	76	Indeks
		2	Nilai disiplin pegawai	90	Nilai
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	B	Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	82,3	Nilai
		2	Nilai minimal laporan keuangan	90	Nilai

Yogyakarta, 24 Desember 2021

Kepala,


Agus Kuntoro

